



PUTUSAN

Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMONA BR BUTAR-BUTAR, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sumber Rejo Sisumut, Kelurahan Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Natal Ngai Sinaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada *Law Office* "Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., & associates, beralamat di Jalan Sei Rokan, Nomor 90, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PIMPINAN CV ABAD DUA SATU MAKMUR, yang diwakili oleh Liliana Indrawati, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sei Merah, Nomor 27, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd. Arif Rizal, selaku Area Sales Manager Reg. V (Sumatra Utara dan Aceh) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak pesangon dan hak-hak lainnya Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Uang pesangon (2 x 5 bulan x Rp3.200.000,00) =
Rp32.000.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (2 x Rp3.200.000,00) = Rp
6.400.000,00;
- Jumlah Rp32.000.000,00 + Rp6.400.000,00 =
Rp38.400.000,00;
- Uang penggantian perumahan/perobatan
(15% x Rp38.400.000,00) Rp 5.760.000,00;
- Jumlah Rp44.160.000,00;
(empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt. Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam tuntutan *aequo et bono* untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus atau tetap berlangsung;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan ditempatkan di tempat kerja semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 per hari untuk setiap hari keterlambatan mempekerjakan kembali Penggugat di tempat kerja semula sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Kas/2019/PHI. Mdn, *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019, tertanggal 1 Juli 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak pesangon dan hak-hak Penggugat lainnya secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- Uang Pesangon (2 x 5 bulan x Rp3.200.000,00) =Rp32.000.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja

(2 x Rp3.200.000,00) =Rp 6.400.000,00;

Jumlah Rp32.000.000,00 + Rp6.400.000,00 =Rp38.400.000,00;

- Uang penggantian perumahan atau perbaikan

(15% x Rp38.400.000,00) =Rp 5.760.000,00;

Jumlah =Rp44.160.000,00;

(empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2019 dan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat adalah tidak tepat karena telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan mempertimbangkan tidak ada lagi keinginan dari salah satu pihak untuk melanjutkan hubungan kerja, maka sulit bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam perkara *a quo*, sehingga kewenangan hakim untuk memberikan putusan yang adil berupa pemutusan hubungan kerja karena disharmoni;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat telah melakukan pelanggaran, oleh karena itu *Judex Juris* berpendapat pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat, maka disamakan Tergugat telah melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon (2 x 6 x Rp3.200.000,00) =Rp38.400.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (1 x 2 x Rp3.200.000,00)
=Rp 6.400.000,00;
=Rp44 800.000,00;
- Uang penggantian hak
(15% x Rp44.800.000,00) =Rp 6.720.000,00;
- Jumlah =Rp51.520.000,00;

Terbilang: lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAMONA BR BUTAR-BUTAR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMONA BR BUTAR-BUTAR** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 November 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp51.520.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ttd
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
Ttd
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,
Ttd
Panitera Pengganti,
Ttd
Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt.Sus-PHI/2023